



P U T U S A N

Nomor : 06/G/2011/PTUN.Yk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana dibawah ini, dalam perkara antara :-----

CV SARI JAYA,

Beralamat di Jalan Mendung Warih
No.147 Rt. 32 Rw. II Kelurahan
Giwangan Kecamatan Umbulharjo
Kota
Yogyakarta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh HANI
PURBONEGORO, selaku pemilik CV
Sari Jaya, Pekerjaan: Wiraswasta,
Berkewarganegaraan: Indonesia,
Alamat: Jl. Madubronto No. 34
Patangpuluhan Rt.011/Rw.002
Kelurahan Patangpuluhan Kota
Yogyakarta;-----

Memberikan Kuasa kepada :-----

Iwan Setiawan K,
SH :-----

Yogyakarta

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokad/
Penasehat Hukum, Alamat : Jl. Kemetiran Kidul GT II/758,
Pringgokusuman, Gedongtengen,
Yogyakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari
2011 ; -----

Disebut sebagai : ----- **PENGUGAT;**

-----**MELAWAN :**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Berkedudukan di Jl. Kenari Nomor :

56 Komplek Balaikota Timoho

Yogyakarta;--

Memberi Kuasa

Kepada :-----

1. H. ANDI RAIS, SH, MH ;-----

Jabatan Tenaga Ahli Bidang

Hukum Pemerintah Kota

Yogyakarta ;-----

Pekerjaan :

Advokad ;-----

2. MUH. SARJONO, SH ;

Jabatan Asisten Pemerintahan

Sekretaris Daerah Kota

Yogyakarta; Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil ; ---

3. BASUKI HARI SAKSONO, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kota

Yogyakarta; Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil ;--

4. R.PRABOWO AGUNG S, SH ;

Jabatan Kepala Bidang

Penegakan Peraturan

Perundang-undangan dan

Pengembangan Kapasitas pada

Dinas Ketertiban Kota

Yogyakarta; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Drs.

5. Drs. NURWIDI ;

Jabatan Kepala Bidang

Pengendalian dan Operasi pada

Dinas Ketertiban Kota

Yogyakarta; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil;

6. IMRON EFENDI, SH, CN ;

Jabatan Kepala Sub. Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian



Hukum Sekretaris Daerah Kota
Yogyakarta; --

Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil ; --

7. INDRA BUDI SIREGAR, SH ;

Staf Bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kota
Yogyakarta;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

8. SOFYAN HARDI, SH ;

Staf bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kota Yogyakarta;

Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil ;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 180/03/SKK/III/2011

tertanggal 9 Maret 2011 ;

9. BAMBANG WIJANARKO, SH ;



Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil;-----

10. NIMAS SETYANINGRUM, SH

Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil ;-----

11. ANDRI DEWI ASTUTY, SH

Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil ;-----

12. JUNITA ASTUTI, SH

Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: SK-03/0.4/Gp.2/03/2011

tertanggal 28 Maret 2011 ;

Kesemuanya Warga Negara

Indonesia, beralamat di Jln Kenari

No. 56 Komplek Balaikota Timoho

Yogyakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai:-----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha

Negara :-----

1. Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2011 dengan Register perkara No: 06/G/2011/PTUN-YK ;-----

2. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 06/G/2011/PTUN-YK tertanggal 25 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 06/G/ Pem.Pers/2011/PTUN-YK tertanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

4. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/G/PEN.HS/2011/PTUN-YK tertanggal 30 Maret 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

5. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

6. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 23 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Walikota Yogyakarta Nomor : 503/687 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pemberitahuan Penutupan Usaha;

Sedangkan alasan gugatan tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.

Bahwa berdasarkan Akte Notaris Soerjanto Partaningrat, SH, Notaris di Yogyakarta, Nomor: 113 tanggal 13 Oktober 1987 Penggugat adalah Pendiri dan sekaligus Pemilik yang menjabat pimpinan CV. SARI JAYA Yogyakarta yang bergerak dibidang usaha Penepungan Batu di Jalan Mendung Warih No. 147 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Bahwa sejak berdiri tahun 1987 hingga sekarang ini, didalam melakukan kegiatan usahanya CV. SARI JAYA telah mengantongi segala perijinan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk Ijin Gangguan No. 503-T.117/02.11/2000 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 November 2004, dan sudah mengajukan permohonan perpanjangan ijin gangguan dengan Nomor Pendaftaran 1097/XI/04 tanggal 9 November 2004.

Bahwa selama ini pula terhadap aktivitas kegiatan CV. SARI JAYA tidak pernah ada masalah baik terhadap lingkungan masyarakat maupun terhadap instansi terkait. Hal mana tentunya dikarenakan CV. SARI JAYA selalu mengikuti peraturan perundangan yang ada. Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat selaku pemilik dan penanggungjawab CV SARI JAYA kaget manakala pada tanggal 7 Januari 2011 mendapatkan surat dari Tergugat No. 503 / 042 tentang Perintah Penutupan Usaha.

2. Bahwa didalam surat Tergugat tersebut disebutkan bahwa

yang menjadi dasar adanya perintah penutupan adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2005
tentang Ijin Gangguan ; -----
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Kamis
tanggal 30 Desember 2010 ; -----

3.

Pun